

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

5.1.1 Pelaksanaan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang di lakukan para pelanggar masyarakat, terkait kebijakan terkait penanganan pelanggaran Covid 19 terkesan terdapat jarak atau kesenjangan, dimana, mengenai peraturan yang diterapkan dalam penanganan pelanggaran Covid 19 pada dasarnya menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial Berskala besar dimana sanksi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid 19 sanksi yang diterapkan seharusnya dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, namun dalam pelaksanaannya dilapangan aparaturnya penegak hukum dan petugas protokol kesehatan seperti anggota Kepolisian dan Kesatuan Polisi Pamong Praja menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dimana sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid 19 adalah dalam bentuk teguran dan sanksi disiplin seperti membersihkan tempat-tempat tertentu yang kotor maupun melakukan olah raga tertentu berdasarkan instruksi aparaturnya penegak hukum dan petugas protokol kesehatan. sebagian besar dilakukan dalam bentuk pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas jumlah penumpang, adanya pengguna kendaraan bermotor yang hendak melintasi wilayah diluar area Kota Bekasi dengan tujuan mudik, serta pelanggaran di masyarakat karena tidak menggunakan masker, adapun sebagian kecil pelanggaran protokol kesehatan terutama berkaitan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di Kota Bekasi, adalah pelanggaran jam operasional pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar tradisional, pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja, pelanggaran kegiatan di tempat umum atau

fasilitas umum seperti berkerumun tanpa ada jarak, pelanggaran aktivitas di tempat hiburan dan kepariwisataan, dan pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja.

- 5.1.2 Upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Kesehatan dan Petugas Penanganan Covid 19, dalam rangka menghadapi pelanggaran aturan protokol kesehatan terutama terkait pembatasan sosial berskala besar yang terjadi diwilayah Kota Bekasi selama periode tahun 2021, masih mengupayakan penanganan dalam bentuk teguran, dan sanksi disiplin, dan upaya penanganan dengan denda maupun pidana penjara, masih dijadikan sebagai upaya akhir, bagi pelanggar yang melakukan pengulangan maupun perlawanan saat berhadapan dengan petugas. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Tim Gabungan giat Operasi Non Yustisi di Wilayah Kota Bekasi, pada pengendara di Jalan Raya. Dimana Kegiatan rutin digelar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bekasi. Dimana bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Para petugas dalam bentuk pelanggaran warga masyarakat yang tidak memakai masker saat berjalan kaki, berkendara maupun penumpang mobil yang melebihi kapasitas diberhentikan lalu didata oleh petugas. Selanjutnya setelah dilakukan pendataan sesuai identitas oleh PPNS Kota Bekasi, para pelanggar diberikan sanksi sosial berupa menyapu atau mengucapkan teks Pancasila. Adapun terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran kembali (pengulangan pelanggaran) akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan pemerintah dalam membentuk, membuat dan mengesahkan kebijakan mengenai protokol kesehatan Covid 19 maupun protokol kesehatan lainnya, diharapkan dapat membuat kebijakan yang tegas dan konsisten, serta dapat memastikan kebijakan yang dibuat dapat tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan secara patuh dan konsisten oleh masyarakat.
- 5.2.2 Kedepannya diharapkan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya di Kota Bekasi dalam menjalankan kebijakan peraturan yang dibuat agar semakin baik dan tetap mengedepankan penanganan dalam bentuk teguran, dan sanksi disiplin, dan serta upaya penanganan dengan denda maupun pidana penjara, tetap dijadikan sebagai upaya akhir, bagi pelanggar yang melakukan pengulangan maupun perlawanan saat berhadapan dengan petugas.

